

REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI TEMANGGUNG CAPAI 60 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://jateng.solopos.com/duh-realisasi-pajak-kendaraan-bermotor-di-jateng-baru-capai-rp35-triliun-1729628-1729628>

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengejar pencapaian target pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

Realisasi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Temanggung mencapai Rp58 miliar atau sekitar 60 persen dari target Rp96,8 miliar.

"Untuk memenuhi target masih kekurangan 40 persen, maka dilakukan sosialisasi ke masyarakat, kami kejar di empat bulan ke depan, mau tidak mau setiap bulan harus memperoleh Rp10 miliar," kata Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Temanggung Nashib di Temanggung, Selasa.

Ia mengatakan upaya sosialisasi ke masyarakat bahwa hal-hal yang perlu diketahui adanya pembebasan denda pokok pajak kendaraan bermotor yang sampai lima tahun, adanya bebas BBN 2, dan pajak progresif.

"Tingkat kecamatan, tingkat desa kami harus masuk untuk sosialisasi sehingga masyarakat tahu ada keringanan-keringanan tersebut," katanya.

Menurut dia ada hal lain sebagai upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat, antara lain menyelenggarakan samsat keliling, samsat pasar, samsat rumah sakit, samsat malam, samsat *car free day* dan samsat budiman.

Ia menjelaskan samsat budiman merupakan program terbaru, yaitu samsat badan usaha digital mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing badan usaha milik desa.

"Kemudian untuk samsat malam kami hadir setiap malam Sabtu di Tugu Jam Temanggung. Kami berharap kepada masyarakat Temanggung kalau memang tidak sempat siang hari bisa melakukan pembayaran pajak pada malam hari," katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut ada dampak positifnya bagi masyarakat, kalau siang hari tidak punya waktu karena sibuk bekerja, samsat juga hadir melayani masyarakat pada malam hari.

"Kami juga ada gerakan gadis pantura atau gerakan disiplin pajak untuk masyarakat. Kami bergerak ke SMA dan SMK di Temanggung untuk melakukan sosialisasi," katanya. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/508089/realisasi-pajak-kendaraan-bermotor-di-temanggung-capai-60-persen>, "Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Temanggung Capai 60 Persen", tanggal 19 September 2023.
2. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/Obz0QaYK-pemkab-temanggung-targetkan-pajak-kendaraan-mencapai-rp96-8-miliar-tahun-ini>, "Pemkab temanggung Targetkan Pajak Kendaraan Mencapai Rp96,8 Miliar tahun Ini", tanggal 19 September 2023.

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 2022, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas :
 1. Kereta api;
 2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 5. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah⁵.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan Dasar Pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Catatan Akhir:

- PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi